



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 01, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

NOMOR : 421.1/0008/DPMPTSP/I/2021

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari RIEKA AMELIA L,S,Kep;
- g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/10978/VIII/Disdik/2020 tanggal 26 Agustus 2020.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : YAYASAN ASMAUL HUSNA - KB AL HUSNA  
Alamat : Jl. H. Nawi Malik Gg. H. Mida RT. 003 RW. 002, Kel Serua, Kec Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat  
Nama Pimpinan : RIEKA AMELIA L,S,Kep  
Alamat Pimpinan : Jl. H. Nawi Malik Gg. H. Mida Rt.003/002 Kel. Serua Kec. Bojongsari Kota Depok  
Masa Berlaku : 19 Januari 2021 s/d 18 Januari 2024

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : Depok  
Pada Tanggal : 19 Januari 2021



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Supian Suri, MM  
Pembina Tingkat II